

Penerapan Akad Murabahah dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan BSI Oto (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan)

* M. Fadiel Alfajri,¹ Supandi,² Dewi Retna Wulan³

** STAI Miftahul Huda Subang,^{1,2} STEBISMu Sumedang³

*** fadilalfazri11@gmail.com,¹ ilmuhadis2@gmail.com,² wienoy8115@gmail.com³

Abstrak

Dalam Operasionalnya, Perbankan Syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana pada penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04DSN-MUIIV/2000 tentang Murabahah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad Murabahah dalam produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepuistakaan dan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing). Penerapan akad murabahah pada produk BSI Oto, ternyata bank tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi bank juga menggunakan akad wakalah. Yang dimana pelaksanaan akadnya dilakukan dengan cara tertulis menggunakan surat perjanjian akad murabahah, antara pihak bank "PIHAK I" dengan nasabah "PIHAK II". Dengan merujuk pada dalil umum yang memperbolehkan jual beli, serta mengambil rujukan pada sebuah fatwa yang merujuk kepada al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas yang menjelaskan tentang murabahah khususnya mengenai ketentuan umum pembiayaan murabahah, yaitu Fatwa DSN No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Keywords : Akad Murabahah, Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan, BSI Oto

Abstract

In its Operations, Islamic Banking must always adhere to sharia principles as stated in the explanation of the Fatwa of the National Sharia Council No. 04DSN-MUIIV/2000 concerning Murabahah. The purpose of this study is to find out how the application of the Murabahah Contract in BSI Oto financing products at Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan. This study uses the method of library research and field research (field research). Data collection was carried out by observation, interview and documentation methods. The data analysis technique uses data reduction, data display, and conclusion drawing. In applying murabahah contracts to BSI Oto products, it turns out that banks do not only use murabahah contracts but also use wakalah contracts. Which is where the implementation of the contract is carried out in writing using a murabahah agreement letter, between the bank "PARTY I" and the customer "PARTY II". By referring to the general argument that allows buying and selling, as well as taking reference to a fatwa that refers to the Koran, hadith, ijma', and qiyas which explains murabahah, especially regarding the general provisions of murabaha financing, namely DSN Fatwa No: 04/ DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah.

Keywords: Murabahah Contract, Bank Syariah Indonesia, Financing, BSI Oto

PENDAHULUAN

Penggunaan sarana transportasi merupakan cara yang paling mudah dan cepat, namun untuk mendapatkan alat transportasi tersebut cukup sulit, mengingat masyarakat di Indonesia mayoritas berasal dari kalangan menengah kebawah, dan jika ingin memiliki atau membeli kendaraan bermotor dengan cara Tunai (*Cash*) itu sangatlah mahal. Maka di Bank Syariah Indonesia terdapat pembiayaan kendaraan bermotor dengan Akad *Murabahah* yang bisa meringankan beban masyarakat. Bank syariah, atau yang lebih dikenal saat ini dengan bank syariah, adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah yang memiliki misi untuk melakukan kegiatan keuangan melalui jual beli bisnis berbasis syariah dan kemudahan keuangan dengan baik. Menurut hukum Islam, dalam hal ini ada kesepakatan awal antara bank dan calon klien sebelum dimulainya kerjasama.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyerahan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah atau perjanjian yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. mengeluarkan tenggat waktu. Berdasarkan jenisnya pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif yaitu jenis penerapan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal konsumsi barang. Contoh penerapan pembiayaan ini adalah pembiayaan kendaraan, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan tempat usaha dan sebagainya.
- b. Pembiayaan Produktif adalah jenis aplikasi keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam produksi barang. Contoh penerapan pembiayaan ini adalah pembiayaan persediaan perusahaan komersial, pembiayaan bahan baku untuk produksi, dll.

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menghasilkan keuntungan dengan menambah keuntungan dari harga awal yang disepakati para pihak. Dalam akad *murabahah*, bank wajib memberikan kepada nasabah harga asli barang atau produk yang dijual, disamping menentukan besarnya keuntungan. Secara teori pada perjanjian yang menggunakan akad *Murabahah* ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia yang berkaitan dengan akad *murabahah* dalam meyalurkan pembiayaan produk kendaraan bermotor "Oto". Salah satu penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Fikri, 2018) di dalam skripsinya beliau mengatakan di dalam penggunaan akad *murabahah* pada penerapan pembiayaan konsumtif yaitu kendaraan bermotor "BSM Oto" di Bank Syariah Mandiri KCP Pematangsiantar telah sesuai berdasarkan syariat Islam. Berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andi, 2017) beliau berpendapat bahwa dalam pembiayaan BSM Oto pada BSM KK UNISMUH Makassar belum keseluruhan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita ambil beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan?, bagaimana analisis Ekonomi Syariah mengenai produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan?.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan ini adalah karena pendekatan deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu adalah ingin

menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad *murabahah* Dalam Produk Pembiayaan BSI Oto

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan, dalam praktiknya atau penerapannya akad *murabahah* dilakukan setelah Mandiri Utama Finance Syaria'ah (MUF Syariah) menyerahkan barang yang dibeli pada bank yang dimana secara prinsip telah menjadi milik bank dan semua persyaratan pengajuan atau dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah sudah terpenuhi, setelah itu baru pihak bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang dimana akad ini dilakukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani surat perjanjian akad *murabahah*.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Deska Audia selaku *Chief Marketing Officer* (CMO) Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan pada tanggal 15 April 2023 mengatakan bahwa:

“Dalam parktiknya penggunaan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan dengan cara tertulis yang mana pihak bank dan nasabah harus mengisi data diri dan menandatangani surat perjanjian akad murabahah setelah barang yang dibeli oleh Mandiri Utama Finance Syariah diberikan kepada Bank.”

Praktik atau penerapan akad *murabahah* pada produk BSI Oto di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan dilakukan dengan cara tertulis tidak secara lisan dimana pihak Bank dan nasabah harus mengisi surat perjanjian akad *murabahah* didalam sebuah kertas yang di sediakan oleh pihak Bank, yang mana didalamnya tertulis nama berikut dengan nomor KTP si penjual yang selanjutnya disebut Bank “PIHAK I” serta nama berikut dengan nomor KTP si pembeli yang selanjutnya disebut Nasabah “PIHAK II”, serta tertulis juga teks perjanjian atau transaksi pembiayaan *murabahah* disertai pasal-pasal yang menjadi landasan perjanjian tertulis tersebut

Setelah dari beberapa uraian di atas baik dari hasil observasi, hasil wawancara serta dari bukti dokumen maka dapat disimpulkan bahwasannya penerapan akad *murabahah* pada produk BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan, menggunakan akad tertulis tidak secara lisan akad ini dilaksanakan setelah pihak Mandiri Utama Finance Syariah (MUF Syariah) yang mewakili pihak Bank untuk pembelian barang, menyerahkan barang yang di belinya kepada Bank, satelah barang sudah ada ditangan bank kemudian baru terjadi akad *murabahah* yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat perjanjian akad *murabahah*, antara pihak bank “PIHAK I” dengan nasabah “PIHAK II”.

2. Analisis Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan *murabahah* BSI Oto

Hasil hasil observasi terkait pembiayaan *murabahah* BSI Oto di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan. Setelah peneliti mengamati dan meneliti bagaimana pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan, ternyata dalam praktiknya mengambil landasan hukum pada dalil-dalil umum jual beli serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* khususnya mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan.

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Deska Audia selaku CMO (*Chief Marketing Officer*) Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan sekaligus sebagai informan inti, dari objek akad *murabahah* bahwa:

“Untuk syarat dari pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan sendiri merujuk pada dalil-dalil umum akad jual beli dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, adapun dalil-dalil umum jual belinya seperti Al-Baqarah ayat 256, Al-Baqarah ayat 275, An-nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 1, serta dalam syarat jual beli juga merujuk pada syarat umum jual beli dimana barang yang diperjualbelikan harus halal, penjual dan pembeli telah baligh dan berakal sehat serta dilandasi dengan suka sama suka atau tidak ada keterpaksaan”

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahawa dalam praktiknya juga pembiayaan *murabahah* pada produk BSI Oto menggunakan dalil dan syarat jual beli pada umumnya. Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*. Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli atau pembiayaan *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum islam atau ekonomi syariah secara spesifik belum pernah menyinggung masalah *murabahah* karna hal itu juga pihak Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan juga mengambil rujukan berupa sebuah fatwa yang merujuk kepada al-Qur'an, *hadist, ijma'*, dan *qiyas*. Fatwa tersebut yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.

Adapun syarat jual beli pada umumnya dimana barang yang diperjualbelikan itu harus halal, untuk posisi barangnya juga harus ada ketika melakukan akad antara kedua belah pihak. Dan barang tersebut sudah menjadi milik Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan, serta pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan berhak penuh atas barang tersebut. Dan barang tersebut merupakan barang yang suci dan bukan barang najis. Pelaku akad dalam pembiayaan ini juga harus sesuai dengan Fatwa DSN No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dimana keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan dalam transaksi, telah *baligh* atau *tamyiz* dan berakal sehat, berakal sehat disini tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal.

Dalam hal penjualan barang juga, pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan harus memaparkan keuntungan yang diambil. Jual beli yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan sangat transparan, karena kedua belah pihak saling mengetahui. Pengambilan *mark-up* juga sudah disepakati oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan dan anggota karena pada dasarnya *murabahah* menggunakan prinsip jual beli yang mana dalam jual beli pihak penjual mengambil keuntungan yang banyak diperbolehkan asalkan kedua belah pihak setuju.

Untuk lebih mengetahui lebih dalam bagaiman pembiayaan *murabahah* pada produk BSI Oto maka kita perlu mengetahui bagaimana prosedur terkait dengan pembiayaan *murabahah*, berikut paparan pelaksanaannya :

- 1) Nasabah melakukan pemesanan mobil pada dealer yang ia inginkan dengan bukti Surat Pesan Kendaraan (SPK). Surat pesan kendaraan berisi data diri pelanggan, tipe mobil, dan pembayaran yang di inginkan pelanggan.
- 2) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mobil di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan membawa SPK dari dealer. Pihak BSI menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk tersebut.
- 3) Nasabah menyerahkan tanda identitas diri dan berkas administrasi yg di butuhkan sesuai dengan

kategori nasabah. Apakah karyawan, pegawai, pengusaha, wiswasta, dll.

- 4) Pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang menggunakan skim *murabahah*, objek yang digunakan sebagai jaminan adalah jual beli itu sendiri yaitu kendaraan tanpa adanya jaminan pengganti sehingga pihak bank melihat objek yg akan diajukan sebagai fasilitas produk dan kelayakan harga. Bapak Deska Audia selaku *Chief Marketing Officer* (CMO) mengungkapkan:

“Pada pembiayaan ini pengikat fidusa dengan nota riil, artinya bahwa yang dijadikan jaminan adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang menjadi objek pembiayaan tanpa adanya jaminan pengganti.”

- 5) Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh bagian proses dan diterbitkan Surat Persetujuan Pengajuan Permohonan (SP3) oleh *staff* SP3 sebagai tanda nasabah layak mendapat pembiayaan.
- 6) Sebelum merealisasikan akad *murabahah* pihak bank menyisipkan akad *wakalah*. Yaitu pihak bank mewakilkan dalam hal pembelian mobil kepada nasabah, tetapi tetap dengan menggunakan atas nama bank.
- 7) Pembukaan akun rekening BSI dan pemberitahuan biaya-biaya yang harus dibayarkan di awal sebelum pencairan dana oleh nasabah sebagai syarat administratif dari jual beli *murabahah*.
- 8) Pencairan dana

Mengacu pada pernyataan diatas, hasil dari analisis penulis menyatakan pendapat bahwa produk pembiayaan *murabahah* BSI Oto yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP. Pamanukan sepenuhnya telah sesuai dengan ekonomi syariah atau hukum islam yang merujuk pada teori yang ada di BAB II yaitu dalil umum yang memperbolehkan jual beli yang mana salah satunya adalah surat An-Nisaa’ ayat 29, bahwa disana tertulis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhny Allah adalah maha penyayang kepadamu."*

Dan sebuah fatwa dengan berlandaskan Al- Qur’an, *hadist*, *ijma*, dan *qiyas* yang dituangkan dalam teori-teori di bab II yaitu:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari’ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga

beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah* :

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah* :

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* :

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan pada BAB I, maka peneliti membahas terkait dengan Penerapan Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan, berikut penulis uraikan hasil penelitian. Mengambil kesimpulan dari hasil temuan penelitian penerapan akad *murabahah* pada produk BSI Oto, menggunakan akad tertulis tidak secara lisan. Akad ini dilaksanakan setelah pihak Mandiri Utama Finance Syariah (MUF Syariah) yang mewakili pihak Bank untuk pembelian barang, menyerahkan barang yang di belinya kepada Bank, setelah barang sudah ada ditangan bank kemudian baru terjadi akad *murabahah* yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat perjanjian akad *murabahah*, antara pihak bank “PIHAK I” dengan nasabah “PIHAK II”.

Menurut analisis yang sudah peneliti lakukan baik dari hasil observasi, wawancara serta mengambil rujukan dari berbagai teori dan dokumen, pembiayaan *murabahah* pada produk BSI Oto di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan, telah sejalan dengan ekonomi syariah atau hukum islam. Dengan merujuk pada dalil umum yang memperbolehkan jual beli, serta mengambil rujukan pada sebuah fatwa yang merujuk kepada al-Qur’an, *hadist, ijma’*, dan *qiyas* yang menjelaskan tentang *murabahah* khususnya mengenai ketentuan umum pembiayaan *murabahah*, yaitu Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Karena didalam Al-Qur’an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*.

REFERENSI

Al-Qur’an dan Terjemah

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani Press

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Hanipah, Nurul. 2021. *Analisis Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang Pamanukan*

Hariwijaya & Djaelani. 2004. *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*. Cetak II. Hanggar Kreator: Yogyakarta.

Hudaya, Muhammad Abduh Robit. 2018. *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang*, Malang: Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim

<https://bsioto.muf.co.id/>, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 11.00 WIB.

Iqbal, Fikri. 2018. *Penerapan Akad Murabahah Pada BSM Oto Di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar*, Sumatera Utara: Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 tentang Pengertian Akad atau Perjanjian

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT RemajaRosda Karya.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Rivaldy, Andi Muhammad. 2022. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Parepare*, Parepare: Skripsi, IAIN Parepare.
- Saebani, B.A. 2005. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Cetak I. CV. Pustaka Setia: Bandung
- Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Zed, Mustika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suharto. (2023). [*Perilaku Produsen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*](#). JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, 1 (1), 23-29.
- Suharto. (2023). [*Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Islam*](#). JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, 1 (1), 34-37.
- Suharto. (2023). [*Analisis Determinan Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Total Aset Perbankan Syariah*](#). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9 (1), 500-507.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. (2021). [*Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*](#). Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 3 (2), 154-168.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. (2020). *Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia*. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah 2 (1), 1-14.
- Rohim, Abdu. (2022). *Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives*. Journal of Social Science 3 (5), 1046-1055.
- Rohim, Abdu. (2022). *Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 20033-2039.
- Tarlam, Alam. (2015). *Analisis dan Kritik Metode Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Shahrur*. Jurnal Empirisma 24 (1).
- Tarlam, Alam. (2015). *Analisis Dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muḥammad Shaḥrūr*. Jurnal Empirisma 24 (1).

- Tarlam, Alam. (2015). Unique Tradition Of Eidul Adha Celebration In Indonesia (Thematic Study Of The Qur'an). *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9 (3), 1293-1297.
- Tarlam, Alam. (2023). MENUMBUHKAN KARAKTER RELIGIUS DENGAN METODE PEMBIASAAN MENGUCAPKAN SALAM DAN KREATIVITAS PRAKARYA ANAK USIA 4–5 TAHUN KELOMPOK A DI TK TUNAS NU PATROL INDRAMAYU. *JUPIDA: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Miftahul Huda* 1 (1), 13-27.
- Tarlam, Alam.(2023). Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakruddin Al-Razi. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 2 (1), 46-68.
- Tarlam, Alam. (2023). HUBUNGAN AHKLAK TASAWUF (MORAL ETHIC) DALAM LAW AND SOCIAL CHANGES DI INDONESIA. *De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)* 7 (2023), 15-20.
- Tarlam, Alam. (2023). Strategi Rasulullah Dalam Pendidikan Perspektif Tafsir Tarbawi. *Al-Mau'izhoh* 5 (No 1 (2023), 226-241.
- Tarlam, Alam. (2023). Memahami Tugas Manusia Dari Segi Agama Islam. *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (1), 34-44.
- Tarlam, Alam. (2023). Ekonomi Prespektif Islam (Tinjauan Studi Tematik Al-Qu'ran). *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1), 38-55.
- Tarlam, Alam. (2023). Potensi Hebat Manusia Perspektif Islam. *Journal of Islamic Studies* 1 (3).
- Tarlam, Alam. (2022). Hermeneutik dan Kritik Bible. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1 (2), 103-118.
- Ropei, Ahmad. (2021). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. *Jurnal asy-Syir'ah* 23, 1-20.
- Ropei, Ahmad. (2020). Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3 (2), 122-139.
- Ropei, Ahmad. (2021). KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung* 9 (1), 55-80.
- Ropei, Ahmad. (2021). NUSYUZ SEBAGAI KONFLIK KELUARGA DAN SOLUSINYA (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqud Al--Lujayn). *Jurnal Al-Hakam* 1 (1), 1-15.
- Ropei, Ahmad. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (02), 165-179.
- Ropei, Ahmad. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11 (1), 160-184.
- Ropei, Ahmad. (2020). The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective. *Jurnal Hukum Islam* 18 (2), 293-312.

- Ropei, Ahmad. (2022). Sistem Pembayaran Tangung Renteng Dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6 (2), 33-50.
- Ropei, Ahmad. (2020). Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 1-14.
- Ropei, Ahmad. (2023). 5. ANALISIS TEORI AL-SHARF DALAM EKONOMI SYARIAH MENGENAI BISNIS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PADA TRADING BERBASIS ONLINE. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2).
- Ropei, Ahmad. Merger and Its Impact on Strengthening the Development of Sharia Banks in Indonesia. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 2 (1), 66-79.
- Ropei, Ahmad. (2023). Implementasi Perundang-Undangan Wakaf dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 (1), 20-38.
- Ropei, Ahmad. (2023). PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK BISNIS RESTO CEPAT SAJI (Studi pada Mini Resto Lazatto Chicken & Burger di Wilayah Subang). *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1), 56-63.
- Ropei, Ahmad. (2023). MANAGING 'BALIGH' IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16 (1), 112-140.
- Ropei, Ahmad. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1 (2), 40-83.
- Ropei, Ahmad. (2022). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad 'Ābid al-Jābirī's Epistemology. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56 (2), 245-264.
- Ropei, Ahmad. (2021). DEVELOPMENT OF STRATEGIC ISSUES OF ISLAMIC RELIGIOUS COLLEGE. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5 (3), 28-41.
- Ropei, Ahmad. (2021). Studi Penafsiran Ayat Ahkam tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam. *Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 8 (1), 77-95.
- Ropei, Ahmad. (2021). Konsepsi Fiqh Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7 (1), 24-46.
- Ropei, Ahmad. (2020). Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pendipuan dan Sanksi Hukumnya dalam KUHP Pasal 378. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman Ar-Risalah* 6 (2), 1-5.
- Ropei, Ahmad. (2020). Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pendipuan dan Sanksi Hukumnya dalam KUHP Pasal 378. *Jurnal Ar-Risalah* 6 (2).
- Munandar, Aris. (2019). Pandangan muslim terhadap serbuan obat dari tiongkok. *University Library of Munich, Germany*.

- Ramadhani, Febri. (2021). Analysis of Internal and External Determinant Variables towards Profitability of Islamic Banking in Indonesia (2014-2020). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 4 (1), 18-34.
- Ramadhani, Febri. (2023). Merger and Its Impact on Strengthening the Development of Sharia Banks in Indonesia. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 2 (1), 66-79.
- Ramadhani, Febri. (2023). Analisis Determinan Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Total Aset Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1), 500-507.
- Alijaya, Adudin. (2019). Argumen Ekopedagogi Dalam Al-Qur'an. Penerbit K-Media.
- Alijaya, Adudin. (2021). Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an). *Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 8 (1), 1-17.
- Alijaya, Adudin. (2020). KONSTRUKSI 'UBUDIYAH DALAM PEMBELAJARAN PERSPEKTIF TAFSIR. *Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 7 (2), 1-5.
- Alijaya, Adudin. (2019). Argumen Al-Qur'an Tentang Paradigma Ekopedagogi. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 19 (2).
- Alijaya, Adudin. (2018). Pendekatan Obyektif Dalam Tafsir Penciptaan Alam. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 18 (2).
- Alijaya, Adudin. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 (1), 39-64.
- Alijaya, Adudin. (2023). MANAGING 'BALIGH' IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16 (1), 112-140.
- Alijaya, Adudin. (2022). Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an). *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1 (2), 1-26.
- Alijaya, Adudin. (2022). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muhammad 'Ābid al-Jābir's Epistemology. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56 (2), 245-264.